Batola Raih Penghargaan Terbaik Pengelola Peningkatan Kualitas Keluarga

penyerahan penghargaan Pengelola Terbaik Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Desa se-Kalsel tahun 2020.

Peringatan Hari Ibu ke-92 Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi istimewa bagi Kabupaten Barito Kuala (Batola). Pasalnya Batola meraih penghargaan Pengelola Terbaik Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Desa se-Kalsel tahun 2020 kategori madya untuk Desa Tamba Jaya Kecamatan Tabukan serta terbaik II Pelaksanaan Kesatuan Gerak PKK, KB Kesehatan.

Pemberian penghargaan yang juga dihadiri Ketua TP-PKK Batola Hj Saraswati Dwi Putranti Rahmadian Noor, di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Rabu (16/12/2020), ini diterima Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), Hj Harliani dari Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (TPK2D) Kalsel.

“Capaian ini merupakan hasil kerja keras bersama. Kita bersyukur sudah mencapai status madya,” ucapnya sembari berharap tahun depan meningkat lagi.

Pemberian penghargaan Pengelola Peningkatan Kualitas Keluarga dari Tim TPK2D ditentukan beberapa faktor di antaranya terkait penerapan kualitas keluarga sesuai UU Nomor 100

Tahun 2019 maupun pemenuhan aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta aspek lainnya yang menentukan tingkat kualitas keluarga mandiri dan sejahtera.

Puncak Peringatan Hari Ibu ke-92 Tingkat Provinsi Kalsel yang dihadiri Plt Ketua TP-PKK Provinsi Kalsel Rismawati, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalsel Husnul Khatimah, Plt Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar ini juga dirangkai pelaksanaan Rapid Tes gratis. Husnul Khatimah selaku Ketua Pelaksana Perayaan Hari Ibu menyampaikan pelaksanaan perayaan hari ibu tahun ini digelar sederhana untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang masih mewabah.

Karenanya untuk mengakomodir peserta yang tak bisa hadir karena adanya pembatasan panitia melaksanakan siaran melalui live streaming YouTube.

"Acara seremonial yang kita langsungkan sederhana seperti sekarang ini untuk memenuhi ketentuan protokol kesehatan dengan harapan dari kegiatan yang dilaksanakan jangan menimbulkan penularan," paparnya. Terkait rangkaian Peringatan Hari Ibu, wanita ramah itu menyatakan, selain menggelar rapid tes gratis pihaknya juga melaksanakan berbagai kegiatan sosial ke beberapa panti sosial di Banjarmasin maupun Banjarbaru. Selain itu, lanjutnya, juga dilaksanakan lomba puisi dari berbagai kategori. Untuk lomba puisi ini Batola yang pesertanya diwakili Fahrul mampu meraih juara harapan kategori lomba puisi suami.

Sumber Berita:

1. **https://kalselpos.com,** Peningkatan Kualitas Keluarga Desa Puncak Harapan Raih Predikat Utama Tingkat Kalsel, Rabu, 16 Desember 2020.
2. **https://banjarmasin.tribunnews.com**, Batola Raih Penghargaan Terbaik Pengelola Peningkatan Kualitas Keluarga, Kamis, 17 Desember 2020.

Catatan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

  Pasal 7

  (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

  a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
c. Memiliki sekretariat tetap.

- Pengertian Korupsi
  - Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa **korupsi** adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - Pasal 2

    (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

    (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.
  - Pasal 3

    Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).